



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk merespon adanya pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian Jabatan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jabatan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pada huruf A. Tim manajemen Perubahan Nomor 3 dan 4 nama jabatannya diubah;
 2. Pada huruf B. Tim penata tata laksana Nomor 2, 3 5 dan 6 nama jabatannya diubah;
 3. Pada huruf C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Nomor 2 nama jabatannya diubah;
 4. Pada huruf D. Tim Pengawasan Pengawasan Nomor 2 nama jabatannya diubah;
 5. Pada huruf E. Tim Pengawasan Pengawasan Nomor 3 dan 4 nama jabatannya diubah; dan
 6. Pada huruf F. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nomor 2 nama jabatannya diubah.
- KETIGA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros disusun satu naskah dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd

JUMAEDI

Irfham A. Radjab

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
I.	PENGARAH		
1	Jumaedi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
2	Hasmaniar Bachrun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
3	Karsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
4	Muhammad Salman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
5	Nurul Amrah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA		
1	H. Muhammad Anshari	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Ketua
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Irham A. Radjab	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
2	Erna Lisaw	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
3	Asfira Indah Ningrawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Muh. Fakthu Muhamarram A. Sibadu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Nur Inna	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota
6	Erlangga Eka Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
B. TIM PENATA TATA LAKSANA			
1	Hadri Latief Putra	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Besse Andi Baso	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3	Lukmanul Hakim	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Fauziah Hazairin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Sutikno Sugeng Widodo	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Muh. Yamin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7	ST. Aisyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8	Herawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9	Hj. Annisa Nurjannah Rabsania	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10	Abdul Majid	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11	Hendri Ansari Dikky. S	Operator Layanan Operasional	Anggota
12	Nur Ida	Operator Layanan Operasional	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
13	Rusdi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
14	S. M Nurdin Assaqaf	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15	Rusdi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Rahmadhianty	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Muhammad Said	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3	Ashari Kurniawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Saidah	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota
4	Andi Nurul Audiastuti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Mallarangeng	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Irwansyah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3	Hijrah Saputri	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Moch. Ahyar Kamaluddin	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
5	Rahayu. M	Operator Layanan Operasional	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Irham A. Radjab	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
2	Erna Lisaw	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
3	Asfira Indah Ningrawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Muh. Fakthu Muhamarram A. Sibadu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Nur Inna	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota
6	Erlangga Eka Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
F.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Rahmadhianty	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Muhammad Said	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3	Ashari Kurniawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Saidah	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota
5	Andi Nurul Audiastuti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Irham A. Radjab

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

JUMAEDI

